



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Munthe, S.H., dan Radar Oloan Harahap, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **ARM LAW OFFICE** beralamat di Jalan Bukit Datuk Lama, Gang Menanti No. 150, RT.001, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Hp. 082387547707, email: abdulrahmanmunthe62@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 062/ARM/SKK.IC/XI/2023 tertanggal 03 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Regiter Nomor XXXX.a/SK/12/2023/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan di rumah kediaman Pemohon;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Pemandu Nikah yang bernama XXXX dan wali yang bernama XXXX selaku ayah kandung dari Termohon, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX serta mahar sebetuk cincin emas;
3. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Termohon berstatus Janda (Cerai Hidup);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah kediaman Bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a. Pertama, NIK 14720212080005, Lahir di Dumai, 12 Maret 2008 (15 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA/Sederajat;
 - b. Kedua, NIK 1472025001100001, Lahir di Dumai, 10 Januari 2010 (13 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP/Sederajat;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan November tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah
 - a. Termohon selalu meminta untuk pindah dan tidak tinggal didekat daerah keluarga Pemohon;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2007 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan di rumah kediaman Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atau Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, meskipun

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 07 Desember 2023, tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan identitas diri para penerima kuasa, ternyata kesemuanya adalah Advokat berdasarkan identitas kartu anggota dan berita acara sumpah, sehingga karenanya para advokat tersebut patut dinyatakan sah sebagai kuasa hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 1472XXXX045 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/ AC/2010/PA.Dum, tanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXX yang dibuat pada hari Minggu, bulan Februari 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2007 di Kota Dumai;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi wali nikah saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah kandung Termohon dan yang menjadi pemandu saat nikah Pemohon dan Termohon adalah Saksi sendiri yang pada waktu ini masih bertindak sebagai wakil dari Kepala KUA (Kantor Urusan Agama);
 - Bahwa setahu Saksi status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan gadis dari berkas yang diajukan oleh Pemohon saat akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXX, karena yang sering bepergian di acara keluarga Pemohon adalah XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suami Termohon dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi mahar pernikahan saat Pemohon dan Termohon menikah adalah cincin emas dan seperangkat alat sholat tetapi Saksi lupa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama tahun 2007 sampai tahun 2017, sesudahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mendengar berita dari keluarga Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal penghasilan Pemohon cukup jika Termohon bisa mengatur dan mencukupkan;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setahu Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, anak berada dalam asuhan Pemohon;
2. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2007 di rumah keluarga Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi wali nikah saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah kandung Termohon yang menjadi pemandu saat Pemohon dan Termohon menikah saksi pertama XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi status Pemohon sudah berpisah dengan istri pertama Yulisna sejak tahun 2003 namun baru diurus tahun 2009 sedangkan Termohon dengan pengakuannya masih gadis;
 - Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suami Termohon dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mahar pernikahan saat Pemohon dan Termohon menikah adalah cincin emas dan seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dan XXXX;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama tahun 2007 sampai sekitar tahun 2013, sesudahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Dumai yang mewilayahi alamat tempat tinggal istri (in-casu Termohon), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Maka upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya, mohon agar pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal disahkan (diisbatkan) karena telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan sekaligus dalam perkara ini Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang telah termuat dalam permohonan Pemohon di atas, sehingga dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) untuk perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai pengesahan pernikahannya sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat yang berkitan dengan ini berupa bukti surat P.2 dan P.3 serta dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Akta Cerai yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup yang diajukan untuk membuktikan tentang status Pemohon pada saat menikah dengan Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon 15 Juni 2007 masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya yang bernama Yuslina binti Boimin dan baru terjadi perceraian pada tanggal 23 Nopember 2009;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditanda tangani oleh XXXX serta saksi-saksi, dinilai telah cukup menguatkan dalil Pemohon mengenai status Termohon pada saat menikah dengan Pemohon telah diceraikan oleh suaminya pada bulan Februari 2007 secara di bawah tangan dari pernikahan yang juga dilaksanakan secara di bawah tangan atau tidak tercatat, dan bahkan menurut keterangan para saksi pada saat akad nikah diketahui status Termohon sedang tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2007 yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama XXXX dengan saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan pemandu pernikahan XXXX (P3N Resmi pada saat itu yang ditunjuk oleh KUA) dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah Termohon dengan Pemohon dengan mahar berupa cincin emas dan telah dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 12 Maret 2008 dan XXXX, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 atau kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan pernikahannya dengan Tergugar, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Tentang Pengesahan Nikah:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon dinyatakan sah guna untuk melakukan perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam karena dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan yaitu ayah kandung Pemohon dengan saksi nikah dua orang laki-laki dan juga telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan status Pemohon pada saat menikah dengan Termohon belum terjadi perceraian dengan istri sebelumnya karena perceraian dengan istri sebelumnya baru terjadi pada tanggal 23 Nopember 2009, namun demikian istri sebelumnya sampai terjadinya perceraian terbukti ada keberatan atas pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan juga pernikahan yang demikian sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam namun ternyata sampai terjadinya putusanya hubungan pernikahan antara Pemohon dengan istri sebelumnya, tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga disini menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan **semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon saja dan tidak mempunyai akibat hukum selain dari pada itu**, pertimbangan mana demi tercapainya kemaslahatan dalam bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai solusi jika dikabulkan itsbat nikah Pemohon dengan Termohon semata-mata hanya untuk proses perceraian, sehingga perlu dipalingkan hukumnya dari ketentuan umum;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: "Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian". Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang populer dalam praktik, namun Majelis Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitem Pemohon mengenai permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka dalam hal ini Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, dan untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkan tuntutan Pemohon agar menjatuhkan talak satu bain suhura Termohon terhadap Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dimana Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 atau sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang, dan selama itu masing-masing sudah tidak pernah mempedulikan lagi serta sudah tidak diketahui keberadaannya, maka alasan perceraian Pemohon dinilai telah terbukti memenuhi alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

لَقَوْمٍ لَا يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَمَا يُرْسَلُ بِهِ الْبُرْهَانُ وَآيَاتِ اللَّهِ لَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا رَحْمَةً وَرَحْمَةً بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ ابْتِئَانُ مِنْ وَ يَتَّفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keadaan yang telah dinyatakan terbukti di atas, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi, dan Pemohon-pun juga sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin antar Pemohon dengan Termohon dan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Pemohon secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (والنظائر الأشباه), halaman 62 sebagai berikut:

لَبَا غَا الْمَفْسَدَةَ دَفْعَ قَدَمِ مَصْلِحَةٍ وَ مَفْسَدَةٍ رَضَ تَعَا ذَا فَا

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2007 yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 414.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : **Rp 554.000,00**

(lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)